



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 36/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI
HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013
OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
SERTA PENETAPAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN,
DAN PELANTIKAN CALON TERPILIH

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, salah satu tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati adalah menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar serta Penetapan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Calon terpilih.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008, tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan

Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan;
11. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 30/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 35/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan Pedoman Teknis Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tanggal 24 Agustus 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dalam Pemilihan Umum Bupati Dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar serta Penetapan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pelantikan Calon Terpilih sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.
KEDUA : Bentuk dan jenis formulir yang digunakan dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar serta Penetapan, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan Calon Terpilih sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan ini.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 24 Agustus 2013

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



NIP. 19680613 198803 1 004

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR : 36/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013
TANGGAL : 24 AGUSTUS 2013
TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS
REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN
SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013 OLEH
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR SERTA PENETAPAN,
PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN
CALON TERPILIH.

**PEDOMAN TEKNIS TATA CARA
PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA
PADA PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN
2013 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR, SERTA
PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN
DAN PELANTIKAN**

A. PENDAHULUAN

1. Dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 perlu dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 oleh Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar serta penetapan pasangan calon terpilih, pengesahan pengangkatan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar periode Tahun 2013-2018.
2. Panitia Pemungutan Suara melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat desa/kelurahan, PPK melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten Karanganyar, serta menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar terpilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013
3. Pedoman teknis tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ini disusun untuk kelancaran pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013.

B. TUJUAN

Pedoman teknis tata cara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara bagi Panitia Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Kecamatan dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar, serta sebagai panduan dalam penetapan Pasangan Calon Terpilih, pengesahan pengangkatan dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar periode Tahun 2013-2018.

C. KETENTUAN UMUM

1. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013, selanjutnya disebut Pilbup Karanganyar 2013 adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Karanganyar untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar masa jabatan 2013-2018 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Karanganyar.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten Karanganyar adalah lembaga penyelenggara Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Karanganyar untuk menyelenggarakan Pilbup Karanganyar 2013 di tingkat kecamatan.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten Karanganyar untuk menyelenggarakan Pilbup Karanganyar 2013 di tingkat desa/kelurahan.
6. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten Karanganyar untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Umum adalah Panitia Pengawas Pemilu Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Pengawas Pemilu di tingkat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
8. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan dan penghitungan suara pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan.

9. Pemilih adalah Warga Negara Republik Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih dalam Pilbup Karanganyar 2013.
10. Partai Politik adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mengikuti Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2009.
11. Gabungan Partai Politik adalah dua atau lebih Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Karanganyar Tahun 2009 yang bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Masa Jabatan 2013-2018 pada Pilbup Karanganyar 2013.
12. Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah peserta Pilbup Karanganyar 2013 yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Perseorangan yang telah memenuhi persyaratan.
13. Pemantau adalah pelaksana pemantauan Pilbup Karanganyar 2013 yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Karanganyar.
14. Tim Pelaksana Kampanye, selanjutnya disebut Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang bertugas menyusun kegiatan kampanye serta bertanggung jawab atas teknis penyelenggaraan kampanye.
15. Saksi adalah Saksi Pasangan Calon, yaitu seorang yang ditunjuk dan/atau diberi mandat secara tertulis dari pasangan calon/tim kampanye untuk bertugas menyaksikan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK, dan KPU Kabupaten Karanganyar.
16. Kotak suara dan bilik suara adalah kotak suara dan bilik suara yang digunakan pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008.

D. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT DESA/KELURAHAN OLEH PPS

1. Persiapan

a. Perlengkapan

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS terdiri atas :

- 1) Formulir-formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Karanganyar 2013 di tingkat desa/kelurahan oleh PPS;
 - a) Model D-KWK.KPU untuk Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Karanganyar 2013 di tingkat desa/kelurahan oleh PPS;
 - b) Model D1-KWK.KPU untuk Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Karanganyar 2013 tingkat desa/kelurahan;
 - c) Lampiran Model D1-KWK.KPU untuk Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Pilbup Karanganyar 2013 tingkat desa/kelurahan;
 - d) Lampiran Model D1-KWK.KPU ukuran besar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Pilbup Karanganyar 2013 tingkat desa/kelurahan;
 - e) Model D2-KWK.KPU untuk Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Karanganyar 2013 di tingkat desa/kelurahan;
 - f) Model D3-KWK.KPU untuk Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Desa/Kelurahan;
 - g) Model D4-KWK.KPU untuk Surat Pengantar Penyampaian Alat Kelengkapan TPS dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS;
 - h) Model D5-KWK.KPU untuk Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari KPSS;
 - i) Model D6-KWK.KPU untuk Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pilbup Karanganyar 2013 di PPS;
 - j) Model D7-KWK.KPU untuk Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih pada Pilbup Karanganyar 2013 di PPS;
 - k) Model D8-KWK.KPU untuk Daftar Hadir Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pilbup Karanganyar 2013 di PPS.
- 2) Sampul kertas (Sampul III.S.1-KWK.KPU) digunakan untuk memuat formulir sebagaimana dimaksud angka 1), selain huruf g), huruf h), dan huruf i).
- 3) Segel Pilbup Karanganyar 2013, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
 - a) Sampul kertas (Sampul VI.S.1.-KWK.KPU);

- b) Lubang kunci/gembok kotak suara.
- c) Lubang kotak suara.
- 4) Spidol warna biru untuk mencatat hasil penghitungan suara pada Lampiran Formulir Model D1-KWK.KPU ukuran besar.
- 5) Ballpoint warna biru untuk alat kerja.
- 6) Lem perekat digunakan untuk menempel sampul kertas (Sampul VI.S.1-KWK.KPU) setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS.
- 7) Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dapat memuat peserta rapat yaitu saksi pasangan calon, PPL, Pemantau, Ketua KPPS serta penempatan kotak suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS, Lampiran Formulir Model D1-KWK.KPU ukuran besar.

b. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari KPPS

- 1) PPS menerima Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan berkas kelengkapan administrasi dari KPPS dengan menggunakan formulir Model C9-KWK.KPU.
- 2) PPS sudah menerima seluruh Kotak suara dan berkas kelengkapan administrasi dari KPPS paling lambat 1 (satu) hari setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS selesai.
- 3) Kotak suara yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pilbup Karanganyar 2013 di TPS sebagaimana dimaksud pada angka 2), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

c. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

- 1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di desa/kelurahan oleh PPS dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari, terhitung setelah diterimanya kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara Pasangan Calon dari KPPS.
- 2) PPS menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk tingkat desa/kelurahan.
- 3) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan, ternyata PPS belum dapat menyelesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, maka PPS tetap harus menyelesaikan rekapitulasi dari seluruh TPS dalam wilayah kerja PPS.
- 4) Ketua PPS sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu Saksi Pasangan Calon dan PPL serta Ketua KPPS dan satu anggota KPPS mengenai pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat desa/kelurahan,

paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno menggunakan formulir Model D3-KWK.KPU.

- 5) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud angka 4), untuk tertib penyelenggaraan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS, dicantumkan ketentuan :
 - a) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye tingkat Kabupaten Karanganyar kepada PPS;
 - b) Kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada PPS;
 - c) Hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rapat;
 - d) Tempat pelaksanaan rapat;
 - e) Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai;
 - f) Jadwal acara pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS;
 - g) Tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS.

d. Penyiapan Ruang Rapat

- 1) PPS dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara (Model C-KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati (Model C1-KWK.KPU dan lampiran C1-KWK.KPU) dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS.
- 2) Ruang rapat sudah disiapkan paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- 3) PPS mengadakan koordinasi dengan Kepala Desa/Lurah dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara.

2. Pelaksanaan

a. Penyiapan Bahan Rapat

- 1) Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPS menyiapkan bahan rapat dan melakukan kegiatan antara lain :
- 2) Menyiapkan dan menempatkan kotak suara yang masih dikunci dan disegel dari seluruh TPS di wilayah kerja PPS di dekat meja pimpinan PPS.
- 3) Menyiapkan daftar hadir peserta rapat dan alat tulis kantor.
- 4) Mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tempat duduk saksi dan PPL serta Ketua dan anggota KPPS diatur

sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas.

- 5) Satu hari sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, PPS disaksikan oleh PPL membuka kotak suara berisi perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS sebagaimana dimaksud pada Angka 1 huruf a, selanjutnya PPS melakukan pengecekan dan mengatur perlengkapan tersebut sesuai dengan tempat yang telah disiapkan.

b. Pembagian Tugas

- 1) Ketua PPS memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPS, Sekretaris PPS, dan Ketua KPPS dalam rangka pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- 2) Pembagian tugas Anggota PPS dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan :
 - a) Ketua PPS memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - b) Kedua Anggota PPS, Sekretariat PPS, dan Ketua KPPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS di wilayah kerja PPS, mencatat perolehan suara masing-masing pasangan calon, dan menyiapkan formulir Berita Acara beserta lampirannya.

c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Desa/Kelurahan oleh PPS

- 1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam rapat pleno PPS dihadiri saksi padangan calon dari PPL.
- 2) Ketua PPS, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam Pilbup Karanganyar 2013 berdasarkan Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara beserta lampirannya di TPS di wilayah PPS serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara.
- 3) Pelaksanaan rekapitulasi penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara beserta lampirannya dari TPS, sesuai dengan urutan TPS dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) PPS dibantu oleh Ketua KPPS yang ditunjuk memperlihatkan kotak suara yang masih terkunci dan disegel, kemudian membuka dokumen-dokumen dan membacakan Formulir Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS (Model C1-KWK.KPU) :

- b) Pembacaan Formulir Model C1-KWK.KPU di atas, selanjutnya dicatat ke dalam Formulir Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D1-KWK.KPU).
 - c) PPS dibantu oleh Ketua KPPS yang ditunjuk membacakan Formulir Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS (Lampiran Model C1-KWK.KPU) yang berisi perolehan suara sah pasangan calon, jumlah suara tidak sah serta jumlah suara sah dan tidak sah.
 - d) Pembacaan Formulir Lampiran Model C1-KWK.KPU di atas, selanjutnya dicatat ke dalam Formulir Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU) ukuran kecil dan ukuran besar/plano.
 - e) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a), huruf b), huruf c), dan huruf d) dilaksanakan secara berurutan dimulai dari TPS nomor 1 (satu) sampai dengan TPS nomor terakhir dalam wilayah kerja PPS.
- 4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), PPS memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Desa/Kelurahan (Model D2-KWK.KPU), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat "NIHIL".
 - 5) PPL wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpanan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada PPS.
 - 6) Saksi dapat menyampaikan keberatan/laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada PPS.
 - 7) Dalam hal keberatan/laporan yang diajukan oleh PPL dan Saksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan angka 6) dapat diterima, PPS wajib langsung menindaklanjuti dengan seketika itu juga mengadakan pembedulan.

d. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

- 1) Berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3), PPS membuat :
 - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat desa/kelurahan oleh PPS menggunakan formulir Model D-KWK.KPU;

- b) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat desa/kelurahan menggunakan formulir Model D1-KWK.KPU;
 - c) Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Untuk Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan menggunakan formulir Lampiran Model D1-KWK.KPU.
- 2) Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPS serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPS, kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan Sampul VI.S1 serta disegel.
- 3) Dalam hal terdapat anggota PPS dan saksi yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 2), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon ditandatangani oleh anggota PPS dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- 4) PPS mengumumkan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU) di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPS.
- 5) PPS menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat desa/kelurahan oleh PPS (Model D-KWK.KPU); Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat desa/kelurahan (Model D1-KWK.KPU); dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU), untuk :
- a) Saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;
 - b) PPL yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c) PPK, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - d) Sebanyak 1 (satu) rangkap Lampiran Model D1-KWK.KPU untuk diumumkan.
- 6) PPS wajib menyerahkan kepada PPK kotak suara berisi :
- a) Surat Suara, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan seluruh alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
 - b) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat desa/kelurahan oleh PPS (Model D-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat desa/kelurahan (Model D1-KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil

Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon di tingkat desa/kelurahan (Lampiran Model D1-KWK.KPU) serta seluruh alat kelengkapan administrasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS dalam satu kotak yang terkunci dan tersegel.

- 7) PPS menyerahkan kotak suara kepada PPK sebagaimana dimaksud pada angka 6), dengan menggunakan surat pengantar Model D4-KWK.KPU.

E. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN OLEH PPK

1. Persiapan

a. Perlengkapan

Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di kecamatan terdiri atas :

- 1) Formulir-formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS, yang terdiri dari :
 - a) Model DA-KWK.KPU untuk Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Karanganyar 2013 di tingkat Kecamatan oleh PPK;
 - b) Model DA1-KWK.KPU untuk Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Karanganyar 2013 di tingkat kecamatan;
 - c) Lampiran Model DA1-KWK.KPU untuk Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pilbup Karanganyar 2013 di tingkat kecamatan;
 - d) Lampiran Model DA1-KWK.KPU ukuran besar untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Karanganyar 2013 tingkat kecamatan;
 - e) Model DA2-KWK.KPU untuk Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pilbup Karanganyar 2013 di PPK;
 - f) Model DA3-KWK.KPU untuk Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan;
 - g) Model DA4-KWK.KPU untuk Surat Pengantar Penyampaian Alat Kelengkapan TPS dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPK kepada KPU Kabupaten;
 - h) Model DA5-KWK.KPU untuk Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari PPS;

- i) Model DA6-KWK.KPU untuk Tanda Terima Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pilbup Karanganyar 2013 di PPK kepada Panwaslu Kecamatan dan Saksi;
 - j) Model DA7-KWK.KPU untuk Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih pada Pilbup Karanganyar 2013 di PPK;
 - k) Model DA8-KWK.KPU untuk Daftar Hadir Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pilbup Karanganyar 2013 di PPK.
- 2) Sampul kertas II S.1, digunakan untuk memuat formulir sebagaimana dimaksud angka 1), selain huruf g), huruf h), dan huruf i).
 - 3) Segel Pilbup Karanganyar 2013, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
 - a) Sampul kertas sebagaimana dimaksud angka 2);
 - b) Lubang kunci/gembok kotak suara;
 - c) Lubang kotak suara.
 - 4) Spidol warna biru untuk mencatat hasil penghitungan suara pada Lampiran Model DA1-KWK.KPU ukuran besar.
 - 5) Ballpoint warna biru untuk alat kerja.
 - 6) Lem perekat digunakan untuk menempel sampul kertas (Sampul II.S.1-KWK.KPU) setelah rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS.
 - 7) Ruang rapat dalam rangka rekapitulasi hasil penghitungan suara yang dapat memuat peserta rapat yaitu saksi pasangan calon, Panwascam, Pemantau, Ketua PPS serta penempatan kotak suara dari seluruh PPS di wilayah kerja PPK, formulir Model DA1-KWK.KPU ukuran besar dan Lampiran Formulir Model DA1-KWK.KPU ukuran besar.

b. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari PPS

- 1) PPK membuat Berita Acara Penerimaan kotak suara dan berkas kelengkapan administrasi dari PPS dengan menggunakan formulir Model DA5-KWK.KPU.
- 2) PPK sudah menerima seluruh kotak suara yang berisi hasil penghitungan suara dari PPS setelah pelaksanaan rekapitulasi di PPS selesai.
- 3) Kotak suara yang berisi surat suara, Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pilbup Karanganyar 2013 di TPS sebagaimana dimaksud angka 2), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

c. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

- 1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di kecamatan oleh PPK dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari, terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari PPS.
- 2) PPK menyusun jadwal waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan suara, dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.
- 3) Apabila dalam waktu yang telah ditentukan ternyata PPK belum dapat menyelesaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, PPK tetap harus menyelesaikan rekapitulasi seluruh desa/kelurahan dalam wilayah kerja PPK.
- 4) Ketua PPK sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu Saksi Pasangan Calon, dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS mengenai pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat pleno.
- 5) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud angka 4), untuk tertib penyelenggaraan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di PPK, dicantumkan ketentuan :
 - a) Saksi Pasangan Calon wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani oleh Pasangan Calon/Tim Kampanye Pasangan Calon tingkat Kabupaten Karanganyar kepada petugas PPK.
 - b) Kepada pihak yang diundang, pada waktu yang hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas PPK.
 - c) Hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan rapat.
 - d) Tempat pelaksanaan rapat.
 - e) Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai.
 - f) Tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.

d. Penyiapan Ruang Rapat

- 1) PPK dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara rekapitulasi, rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara, rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara tingkat PPS, dan seluruh alat kelengkapan administrasi rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS.

- 2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor PPK tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon, PPK berkoordinasi dengan Camat setempat untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas.
- 3) Ruang rapat sudah disiapkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum pelaksanaan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara.
- 4) PPK mengadakan koordinasi dengan Camat dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara.

2. Pelaksanaan

a. Penyiapan Bahan Rapat

- 1) Paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK menyiapkan bahan rapat, antara lain:
 - a) Kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS dari tiap-tiap desa/kelurahan di wilayah PPK;
 - b) Perlengkapan administrasi dan sarana Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara sebagaimana dimaksud angka 1 huruf a;
 - c) Daftar hadir peserta rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPK;
 - d) Alat tulis kantor.
- 2) Sebelum pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, PPK melakukan kegiatan sebagai berikut :
 - a) Mengatur tempat Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan tempat duduk Saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kecamatan serta Ketua PPS diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
 - b) Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara, yaitu formulir Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DA-KWK.KPU beserta lampirannya), sampul kertas, kantong plastik pembungkus serta segel, dan peralatan lainnya;
 - c) Menempatkan kotak suara berisi Berita Acara Rekapitulasi di PPS beserta lampirannya yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan KPK serta menyiapkan anak kuncinya.

b. Pembagian Tugas

- 1) Ketua PPK memberikan penjelasan mengenai pembagian tugas kepada anggota PPK, Sekretariat PPK, dan Ketua PPS dalam rangka pelaksanaan Rapat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara.
- 2) Pembagian tugas Anggota PPK dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ditentukan :
 - a) Ketua PPK memimpin rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara;
 - b) Keempat anggota PPK, Personil Sekretariat PPK, dan Ketua PPS membagi tugas masing-masing dalam kegiatan pembacaan berita acara hasil Penghitungan suara di PPS, mencatat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, dan menyiapkan formulir Berita Acara beserta lampirannya.

c. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

- 1) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dilaksanakan dalam Rapat Pleno PPK dihadiri Saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kecamatan.
- 2) Ketua PPK, memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam Pilbup Karanganyar 2013 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara beserta lampirannya di PPS di wilayah PPK serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK.
- 3) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan membuka kotak suara tersegel untuk mengambil sampul yang berisi berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara di PPS, sesuai dengan jadwal waktu untuk wilayah desa/kelurahan, dengan kegiatan sebagai berikut :
- 4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka 3), PPK memperhatikan kejadian khusus yang terjadi dan apabila ada, dicatat dalam Formulir Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Model DA2-KWK.KPU), serta apabila tidak ada kejadian khusus, dicatat "NIHIL".
- 5) Panwascam wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada PPK.

- 6) Saksi dapat menyampaikan keberatan/laporan dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada PPK.
- 7) Dalam hal laporan/keberatan yang diajukan oleh Panwascam dan Saksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan angka 6) dapat diterima, PPK wajib langsung menindaklanjuti dengan seketika itu juga mengadakan pembetulan.

d. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

- 1) Berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 3), PPK membuat :
 - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan oleh PPK menggunakan formulir Model DA-KWK.KPU;
 - b) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kecamatan menggunakan formulir Model DA1-KWK.KPU;
 - c) Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon di tingkat kecamatan menggunakan formulir Lampiran Model DA1-KWK.KPU.
- 2) Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota PPK serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap PPK, kemudian dimasukkan ke dalam plastik dan Sampul III.S1 serta disegel.
- 3) Dalam hal terdapat anggota PPK dan saksi Pasangan Calon yang hadir, tetapi tidak bersedia menangani sebagaimana dimaksud pada angka 2), Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara ditandatangani oleh anggota PPK dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.
- 4) PPK mengumumkan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPK.
- 5) PPK menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), dan Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU), untuk :
 - a) Saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;
 - b) Panwascam yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;

- c) KPU Kabupaten Karanganyar, sebanyak 1 (satu) rangkap; dan
 - d) Sebanyak 1 (satu) rangkap Lampiran Model DA1-KWK.KPU untuk diumumkan.
- 6) PPK wajib menyerahkan kepada KPU Kabupaten Karanganyar kotak suara berisi :
- a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA-KWK.KPU), Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di tingkat kecamatan (model DA1-KWK.KPU) dan Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon di tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) serta seluruh alat kelengkapan administrasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS dalam satu kotak yang terkunci dan tersegel;
 - b) Surat suara, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan seluruh alat kelengkapan administrasi pemungutan suara dan penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya, (setelah ada kepastian ada atau tidaknya sengketa hasil Pilbup Karanganyar 2013).
- 7) PPK menyerahkan kotak suara kepada KPU Kabupaten Karanganyar sebagaimana dimaksud pada angka 6), dengan menggunakan surat pengantar Model DA4-KWK.KPU.
- 8) PPK mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara Pasangan Calon tingkat kecamatan di tempat umum atau di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat dalam wilayah PPK.

F. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN OLEH KPU KABUPATEN KARANGANYAR

1. Persiapan

a. Perlengkapan

- 1) Jenis perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi penghitungan perolehan suara di KPU Kabupaten Karanganyar terdiri atas :
 - a) Formulir untuk berita acara dan sertifikat;
 - b) Alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD; dan
 - c) Ruang rapat.
- 2) Formulir penyusunan berita acara dan sertifikat sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a), terdiri dari :

- a) Model DB-KWK.KPU untuk Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Karanganyar;
 - b) Model DB1-KWK.KPU untuk Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten;
 - c) Lampiran Model DB1-KWK.KPU untuk Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten;
 - d) Lampiran Model DB1-KWK.KPU ukuran besar untuk Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten;
 - e) Model DB2-KWK.KPU untuk Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten Karanganyar;
 - f) Model DB3-KWK.KPU untuk Surat Pemberitahuan waktu dan tempat rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten;
 - g) Model DB5-KWK.KPU untuk Berita Acara penerimaan berkas, kelengkapan, administrasi dari PPK;
 - h) Model DB6-KWK.KPU untuk Tanda Terima Berita Acara dan Lampirannya;
 - i) Model DB7-KWK.KPU untuk Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih pada Pilbup Karanganyar 2013 di KPU Kabupaten Karanganyar;
 - j) Model DB8-KWK.KPU untuk Daftar Hadir Pelaksanaan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pilbup Karanganyar 2013 di tingkat Kabupaten.
- 3) Alat tulis kantor termasuk komputer dan LCD sebagai pendukung rapat.
 - 4) Ruang rapat untuk melaksanakan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten.

b. Penerimaan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi dari PPK

- 1) KPU Kabupaten Karanganyar menerima kotak suara tersegel yang berisi:
 - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan oleh PPK (Model DA-KWK.KPU), rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara untuk Pasangan Calon di tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) serta seluruh alat kelengkapan administrasi rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPS dalam satu kotak yang terkunci dan tersegel;
 - b) Surat suara, berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara, dan seluruh alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerja PPK, (setelah

ada kepastian ada atau tidaknya sebgketa hasil Pilbup Karanganyar 2013).

- 2) KPU Kabupaten Karanganyar sudah harus menerima seluruh kotak suara yang berisi rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK sebagaimana dimaksud pda angka 1) huruf a), paling lama 2 (dua) hari setelah pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK selesai.
- 3) Kotak suara yang berisi surat suara dan hasil penghitungan suara dari TPS sebagaimana dimaksud pda angka 1) huruf b), disimpan pada tempat yang memadai dan dapat dijamin keamanannya.

c. Penyusunan Jadwal dan Pemberitahuan Pelaksanaan Rapat

- 1) Waktu pelaksanaan rapat rekapitulasi di KPU Kabupaten Karanganyar dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak diterimanya kotak suara yang berisi rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK.
- 2) KPU Kabupaten Karanganyar menyusun jadwal acara pelaksanaan rapat rekapitulasi dengan membagi jumlah Kecamatan, sehingga rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diselesaikan dalam waktu sebagaimana dimaksud pada angka 1).
- 3) Apabila dalam waktu yang ditentukan, KPU Kabupaten Karanganyar belum dapat menyelesaikan rekapitulasi hasil penghitungan suara, maka KPU Kabupaten Karanganyar tetap harus menyelesaikan rekapitulasi untuk seluruh kecamatan dalam wilayah kerja KPU Kabupaten Karanganyar.
- 4) KPU Kabupaten Karanganyar sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan/undangan kepada peserta rapat yaitu saksi dan Panwaslu Kabupaten serta PPK mengenai pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitunga suara di tingkat kabupaten, paling lama 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan rapat.
- 5) Dalam surat pemberitahuan/undangan sebagaimana dimaksud pada angka 4), untuk tertib penyelenggaraan rapat rekpaitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Karanganyar, dicantumkan ketentuan :
 - a) Saksi wajib membawa dan menyerahkan surat mandat yang ditandatangani pasangan calon/tim kampanye tingkat kabupaten dan undangan rapat kepada petugas di KPU Kabupaten Karanganyar;
 - b) Kepada pihak yang diundang, pada waktu hadir di tempat rapat, menyerahkan undangan kepada petugas di KPU Kabupaten Karanganyar;
 - c) Hari, tanggal dan waktu pelaksanaan rapat;

- d) Tempat pelaksanaan rapat;
- e) Saksi harus hadir tepat waktu/sebelum rapat dimulai; dan
- f) Tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Karanganyar.

d. Persiapan Ruang Rapat

- 1) KPU Kabupaten Karanganyar dalam menyiapkan ruang rapat harus memperhatikan kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK.
- 2) Apabila ruang rapat yang terdapat di kantor KPU Kabupaten Karanganyar tidak memenuhi kapasitas peserta rapat dan penempatan kotak suara yang berisi rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK, KPU Kabupaten Karanganyar berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar untuk mendapatkan ruang rapat yang memenuhi kapasitas dan aman.
- 3) Ruang rapat harus sudah disiapkan sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Karanganyar.
- 4) KPU Kabupaten Karanganyar mengadakan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dan pihak keamanan dalam rangka pengamanan perlengkapan dan kotak suara yang berisi rekapitulasi hasil penghitungan suara dari PPK.

2. Pelaksanaan

a. Penyiapan Bahan Rapat

- 1) Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten Karanganyar menyiapkan bahan rapat antara lain :
 - a) Kotak suara yang berisi Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dan rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara di PPK;
 - b) Perlengkapan administrasi dan sarana rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - c) Daftar hadir peserta rapat;
 - d) Alat tulis kantor termasuk komputer, printer, LCD Projector.
- 2) Sebelum pelaksanaan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, KPU Kabupaten Karanganyar melakukan kegiatan :
 - a) Mengatur tempat rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara dan tempat duduk Saksi Pasangan Calon dan Panwaslu Kabupaten serta Ketua dan Anggota PPK diatur sedemikian rupa, sehingga

pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;

- b) Mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara;
- c) Menempatkan kotak suara sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) yang masih dikunci dan disegel di dekat meja pimpinan rapat serta menyiapkan anak kuncinya.

b. Pembagian Tugas

- 1) KPU Kabupaten Karanganyar dapat membentuk kelompok kerja rekapitulasi hasil penghitungan suara pada Pilbup Karanganyar 2013.
- 2) Pembagian tugas dalam kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada angka 1) dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, diatur sehingga setiap

c. Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

- 1) Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Karanganyar yang dihadiri oleh saksi pasangan calon dan Panwaslu Kabupaten Karanganyar.
- 2) Ketua KPU Kabupaten Karanganyar memberikan penjelasan mengenai jadwal acara rapat dan tata cara rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Karanganyar 2013 serta tata tertib rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Karanganyar.
- 3) Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditentukan, dengan kegiatan sebagai berikut :
 - a) KPU Kabupaten Karanganyar membuka kotak suara, meneliti dan membaca dengan jelas Berita Acara (Model DA-KWK.KPU) dan rekapitulasi catatan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di tingkat kecamatan (Model DA1-KWK.KPU), dan dicatat dalam Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten (Model DB1-KWK.KPU);
 - b) KPU Kabupaten Karanganyar meneliti dan membaca dengan jelas, Rekapitulasi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Pilbup Karanganyar Tahun 2013 tingkat Kecamatan (Lampiran Model DA1-KWK.KPU) ukuran kecil, dan dicatat dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pilbup Karanganyar 2013 tingkat kabupaten (lampiran Model DB1-KWK.KPU);

- c) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) dilaksanakan secara berurutan dimulai dari rekapitulasi hasil penghitungan suara dari tiap-tiap kecamatan/PPK secara berurutan sampai selesai.
- 4) Dalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b), KPU Kabupaten Karanganyar mencatat kejadian khusus yang terjadi dalam Formulir Kejadian Khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Karanganyar (Model DB-KWKKPU), dan apabila tidak ada kejadian-kejadian khusus dicatat "NIHIL".
- 5) Panwaslu Kabupaten wajib menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepada KPU Kabupaten.
- 6) Saksi dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pasangan calon kepada KPU Kabupaten.
- 7) Dalam hal laporan/keberatan yang diajukan oleh Panwaslu Kabupaten Karanganyar dan saksi sebagaimana dimaksud pada angka 5) dan angka 6) dapat diterima, KPU Kabupaten Karanganyar wajib langsung menindaklanjuti dengan seketika itu juga mengadakan pembetulan.

d. Penyusunan Berita Acara dan Sertifikat

- 1) Berdasarkan kegiatan sebagaimana dimaksud ada huruf c angka 3), KPU Kabupaten Karanganyar membuat :
 - a) Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten oleh KPU Kabupaten Karanganyar menggunakan formulir Model DB-KWK.KPU;
 - b) Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten menggunakan formulir Model DB1-KWK.KPU;
 - c) Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten menggunakan formulir Lampiran Model DB1-KWK.KPU.
- 2) Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditandatangani oleh Ketua dan seluruh anggota KPU Kabupaten Karanganyar serta saksi yang hadir dan dibubuhi cap KPU Kabupaten Karanganyar.
- 3) Dalam hal terdapat anggota KPU Kabupaten Karanganyar dan saksi Pasangan Calon yang hadir, tetapi tidak bersedia menandatangani sebagaimana dimaksud pada angka 2), Berita Acara Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitngan Suara ditandatangani oleh anggota KPU Kabupaten Karanganyar dan saksi yang hadir yang bersedia menandatangani.

- 4) KPU Kabupaten Karanganyar menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Karanganyar (Model DB-KWK.KPU), Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten (Model DB1-KWK.KPU), dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di tingkat kabupaten (Lampiran Model DB1-KWK.KPU), untuk :
 - a) Saksi yang hadir, sebanyak masing-masing 1 (satu) rangkap;
 - b) Panwaslu Kabupaten Karanganyar yang hadir, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - c) Sebanyak 1 (satu) rangkap Lampiran Model DA1-KWK.KPU untuk diumumkan.
- 5) KPU Kabupaten Karanganyar menyerahkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dalam bentuk hardcopy dan softcopy kepada KPU Provinsi Jawa Tengah dan KPU dan hardcopy kepada saksi yang hadir, dan Panwaslu Kabupaten Karanganyar
- 6) Setelah membuat Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, paling lama 1 (satu) hari diputuskan dalam rapat pleno KPU Kabupaten Karanganyar untuk menetapkan pasangan calon terpilih.
- 7) Penetapan pasangan calon terpilih disampaikan kepada DPRD Kabupaten Karanganyar setelah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari.
- 8) Dalam hal terdapat keberatan terhadap hasil Pilbup Karanganyar 2013 oleh pasangan calon lainnya ke Mahkamah Konstitusi, KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan pemberitahuan kepada DPRD Kabupaten Karanganyar berkenaan adanya keberatan tersebut.
- 9) Setelah putusan Mahkamah Konstitusi, dengan ketentuan :
 - a) Dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon ditolak, KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan penetapan pasangan calon terpilih paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima salinan putusan;
 - b) Dalam hal amar putusan menyatakan bahwa gugatan pemohon diterima sebagian atau seluruhnya :
 - (1) Apabila putusan tersebut bersifat putusan akhir, setelah KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan putusan tersebut dan

melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi serta berlaku ketentuan angka 9) huruf a);

- (2) Apabila putusan tersebut bersifat putusan sela, KPU Kabupaten Karanganyar melaksanakan:
 - (a) Putusan Mahkamah Konstitusi dalam tenggat waktu yang ditentukan;
 - (b) Melaporkan pelaksanaan putusan tersebut kepada Mahkamah Konstitusi;
 - (c) Melaksanakan putusan akhir Mahkamah Konstitusi; dan
 - (d) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 9) huruf a).

G. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG DI TINGKAT KABUPATEN OLEH KPU KABUPATEN KARANGANYAR

1. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang berupa rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Karanganyar.
2. Rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Karanganyar dapat diulang apabila terjadi keadaan :
 - a. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau kurang mendapatkan penerangan cahaya;
 - c. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - e. Saksi pasangan calon, Panitia Pengawas Pemilu, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara secara jelas; dan/atau;
 - f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilakukan di tempat lain atau waktu lain dari yang telah ditentukan.
3. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada angka 2, saksi Pasangan Calon atau PPL, Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kabupaten dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPK, PPS, dan KPU Kabupaten Karanganyar.
4. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Karanganyar harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

5. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang yang disebabkan kerusakan yang mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan, dilaksanakan paling lama 5 (lima) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPS, PPK atau KPU Kabupaten Karanganyar.
6. Dalam hal terjadi perbedaan data jumlah suara pada :
 - a. Sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS dengan sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima oleh PPS; atau
 - b. Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara dari PPS dengan rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima oleh PPK; atau
 - c. Rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara dari PPK dengan rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suara yang diterima KPU Kabupaten Karanganyar;
 - d. Maka terhadap huruf a, huruf b, dan huruf c, atas usul saksi pasangan calon dan Panwas sesuai dengan tingkatannya, PPS, PPK atau KPU Kabupaten Karanganyar melakukan pembetulan data setelah melaksanakan pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat pada sertifikat maupun rekapitulasi sertifikat hasil penghitungan suaranya.
7. Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana angka 6, saksi pasangan calon atau panwas sesuai dengan tingkatannya, dapat mengusulkan untuk dilaksanakan rekapitulasi ulang hasil penghitungan suara di PPS dan PPK yang bersangkutan atau di KPU Kabupaten Karanganyar.
8. Rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Karanganyar harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal pelaksanaan rekapitulasi.

H. PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH, PENGESAHAN PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN

1. Penetapan Calon Terpilih

- a. Pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih dengan Keputusan KPU Kabupaten Karanganyar.
- b. Dalam hal kedua pasangan calon perolehan suaranya sama, maka penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

2. Pembatalan Pasangan Calon Terpilih

- a. Pasangan Calon dan/atau tim kampanye terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih, berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pembatalan sebagai pasangan calon.

- b. Pembatalan pasangan calon sebagaimana dimaksud pada huruf a, dilakukan oleh KPU Kabupaten Karanganyar berdasarkan hasil rapat pleno KPU Kabupaten Karanganyar.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, berlaku bagi Pasangan Calon terpilih.
- d. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dalam hal pasangan calon terpilih telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008.

3. Pengesahan Pengangkatan Calon Terpilih

- a. DPRD Kabupaten Karanganyar mengusulkan Pasangan Calon Terpilih, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Tengah berdasarkan berita acara penetapan pasangan calon terpilih dari KPU Kabupaten Karanganyar dan dilengkapi berkas pemilihan untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan.
- b. Berdasarkan usul pimpinan DPRD Kabupaten Karanganyar, Menteri Dalam Negeri atas nama Presiden mengesahkan pengangkatan Pasangan Calon paling lama 30 (tiga puluh) hari.

4. Pelantikan

- a. Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik.
- b. Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan.
- c. Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar sebelum memangku jabatannya dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden.
- d. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar dilaksanakan dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Karanganyar yang bersifat istimewa dan dilaksanakan di gedung DPRD atau di tempat lain yang dipandang layak.
- e. Tata cara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Karanganyar.

I. KODE ETIK PENYELENGGARA PEMILU

- 1. Anggota KPU Kabupaten Karanganyar, Anggota PPK, Anggota PPS dan Anggota KPSS sebagai penyelenggara Pemilu dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya terikat dengan kode etik sebagaimana telah diatur dalam Peraturan

Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

2. Kode etik tersebut berlaku pula bagi jajaran sekretariat penyelenggara pemilu kecuali yang terkait dengan sumpah/janji jabatan sebagai penyelenggara pemilu.

J. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya sebagai penyelenggara Pilbup Karanganyar 2013, KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan laporan untuk setiap tahap pelaksanaan Pilbup Karanganyar 2013 kepada DPRD Kabupaten Karanganyar dan menyampaikan informasi kegiatannya kepada masyarakat.
2. Setelah semua tahapan penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013 dilaksanakan, KPU Kabupaten Karanganyar menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran yang diterima KPU Kabupaten dari APBD kepada DPRD Kabupaten Karanganyar.
3. Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sebagaimana dimaksud pada angka 2, disampaikan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/atau aparat pengawas fungsional lainnya.
4. Pelanggaran terhadap ketentuan penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Karanganyar dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
5. Penyimpanan Dokumen Berita Acara beserta lampiran dan alat kelengkapan penghitungan suara yang ada di PPK disimpan di Kantor Kecamatan.
6. Penyimpanan Berita Acara tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 5, dilaksanakan setelah PPS dan PPK dibubarkan.
7. Bentuk dan jenis formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara oleh PPS, PPK dan KPU Kabupaten Karanganyar tercantum dalam Lampiran keputusan ini.
8. KPU Kabupaten Karanganyar dapat menjalin kerjasama dengan instansi kepolisian dalam menjaga keamanan dalam proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPS, PPK dan KPU Kabupaten Karanganyar dalam penyelenggaraan Pilbup Karanganyar 2013.
9. KPU Kabupaten Karanganyar dapat menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kabupaten.
10. PPK dapat menjalin kerjasama dengan Camat dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara ada tingkat PPK.

11. PPS dapat menjalin kerjasama dengan Kepala Desa/Lurah dalam penyediaan fasilitas untuk rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat PPS.
12. Dalam pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pilbup Karanganyar 2013, PPS, PPK dan KPU Kabupaten Karanganyar dapat menggunakan sarana komputer dan peralatan pendukungnya.
13. Dalam menyelesaikan Perselisihan Hasil Pilbup Karanganyar 2013:
 - a. KPU Kabupaten Karanganyar bepedoman kepada Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.
 - b. Anggota KPU Kabupaten serta PPK, PPS, dan KPPS di wilayah kerjanya tidak dibenarkan menjadi saksi/saksi ahli dari pihak terkati dan pasangan calon sebagai pihak pemohon.

K. KETENTUAN PENUTUP

Pedoman teknis ini disusun untuk menjadi pedoman bagi PPS, PPK dan KPU Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam Pilbup Karanganyar 2013, serta penetapan calon terpilih, pengesahan pengangkatan, dan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar dengan maksud agar dapat dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal waktu yang telah ditentukan.

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR

NIP. 19680613 198803 1 004

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 36/Kpts-K/KPU-Kab-012.329506/2013

TANGGAL : 24 AGUSTUS 2013

TENTANG PENETAPAN PEDOMAN TEKNIS REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR SERTA PENETAPAN, PENGESAHAN PENGANGKATAN, DAN PELANTIKAN CALON TERPILIH.

JENIS FORMULIR

REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA OLEH PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA, PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR DALAM PEMILIHAN UMUM BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2013

1. Model D – KWK.KPU : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara.
2. Model D1 – KWK.KPU : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan.
3. Lampiran Model D1 – KWK.KPU : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan.
4. Lampiran Model D1 – KWK.KPU (ukuran besar) : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan.
5. Model D2 – KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di tingkat Desa/Kelurahan.
6. Model D3 – KWK.KPU : Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan.
7. Model D4 – KWK.KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di PPS.
8. Model D5 – KWK.KPU : Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemungutan Suara.
9. Model D6 KWK.KPU : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan.

10. Model D7-KWK.KPU : Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih pada Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan.
11. Model D8-KWK.KPU : Daftar Hadir Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tingkat Desa/Kelurahan
12. Model DA – KWK.KPU : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
13. Model DA1 – KWK.KPU : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di tingkat Kecamatan.
14. Lampiran Model DA1 – KWK.KPU : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di tingkat Kecamatan.
15. Lampiran Model DA1 – KWK.KPU (Ukuran Besar) : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan.
16. Model DA2 – KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan.
17. Model DA3 – KWK.KPU : Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di tingkat Kecamatan
18. Model DA4 – KWK.KPU : Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara ditingkat Kecamatan.
19. Model DA5 – KWK.KPU : Berita Acara Penerimaan Kotak Suara dan Berkas Kelengkapan Administrasi dari Panitia Pemilihan Kecamatan.
20. Model DA6 – KWK.KPU : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan.
21. Model DA7-KWK.KPU : Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan.
22. Model DA8-KWK.KPU : Daftar Hadir Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tingkat Kecamatan.
23. Model DB – KWK.KPU : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.
24. Model DB1 – KWK.KPU : Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten.
25. Lampiran Model DB1 – KWK.KPU : Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten.

26. Lampiran Model DB1 – KWK.KPU (Ukuran Besar) : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten.
27. Model DB2 – KWK.KPU : Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten.
28. Model DB3 – KWK.KPU : Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di tingkat Kabupaten.
29. Model DB6 – KWK.KPU : Tanda Terima Penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten.
30. Model DB7-KWK.KPU : Rekapitulasi Ketidakhadiran Pemilih pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten.
31. Model DB8-KWK.KPU : Daftar Hadir Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten.

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**

Kepala Sub Bagian Hukum



NIP. 19680613 198803 1 004